



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 101/B/2014/PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :---

BAMBANG SUTEJO, S.Pd, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat Tinggal di Jl. Asemrowo Baru No. 18 Surabaya ;-----

Dalam hal ini member kuasa kepada :-----

1. DJOKO SUMARSONO, SH., M.Kn.;-----

2. WAHYU SUMARDONO, SH.;-----

3. ENDAH PALUPI, SH.;-----

4. AMARTIWI SONYA, SH.M.Kn.;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia dan para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "**Djoko Sumarsono & Rekan**", beralamat di Jalan Ngagel Jaya Selatan No. 24 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2013 ;-----

Selanjutnya disebut : **PENGUGAT/PEMBANDING** ;-----

M E L A W A N :

WALIKOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MT. Ekawati Rahayu, SH.MH., Jabatan

: Kepala Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kota Surabaya ;

2. Ignatius

2. Ignatius Hotlan H, SH., Jabatan

Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kota Surabaya ;-----

3. Djoenedie Dodiek S, SH., Jabatan

Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kota Surabaya ;-----

4. Ahmad Rizal Saifuddin, SH. Jabatan

Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kota Surabaya ;-----

5. Muhammad, SH. Jabatan Staf Sub

Bagian Bantuan Hukum pada Bagian

Hukum Sekretariat Daerah Kota

Surabaya ;-----

6. Ahrul Fahziar, SH., Jabatan Staf

Sub Bagian Bantuan Hukum pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kota Surabaya ;-----

7. Bagus Tirta Prawita, SH., Jabatan

Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kota Surabaya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Rerry SetianingTiyaswati, SH.,

Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan

Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kota Surabaya ;-----

Kesemuanya pada Sekretariat Daerah Kota Surabaya,

Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 180/5227/436.1.2/2013 tanggal 2

September 2013 ;-----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT/TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;----

Telah membaca :-----

1. Penetapan

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 101/PEN/2014/PT.TUN.SBY. tanggal 4 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini ditingkat banding ;-----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 137/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 16 Januari 2014 ;-----

3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 101/PEN/2014/PT.TUN. SBY. tanggal 7 Juli 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir dan berkaitan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 137/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 16 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima eksepsi Tegugat tentang Gugatan

Daluwarsa ;----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Menolak gugatan

Penggugat ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 160.500,- (seratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang,

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya ;-----

Menimbang, bahwa kepada pihak Tergugat/Terbanding yang tidak hadir dalam persidangan Perkara Nomor : 137/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 16 Januari 2014, telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan pada tanggal 16 Januari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan
putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tertanggal 23 Januari 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 137/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 24 Januari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 7 Maret 2014 yang diterima oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 13 Maret 2014 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 137/G/2013/PTUN.SBY. pada tanggal 13 Maret 2014, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya : Membatalkan Putusan -----

Membatalkan

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya perkara Nomor : 137/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 16 Januari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Mei 2014 yang diterima oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 5 Mei 2014 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 137/G/2013/PTUN.SBY. pada tanggal 6 Mei 2014, yang pada pokoknya bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya : menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor: 137/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 16 Januari
2014 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para
pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari
berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat
berkas perkara Nomor : 137/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 17
Maret 2014 ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor : 137/G/2013/PTUN.SBY. yang diucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis,
tanggal 16 Januari 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa -----

Penggugat/.....

Penggugat/Pembanding dan tanpa dihadiri oleh Kuasa
Tergugat/Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding
mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan
Banding tanggal 23 Januari 2014, jadi permohonan banding
tersebut masih dalam tenggang waktu banding yang ditentukan
Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang
telah dirubah dan ditambah yang kedua dengan Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal
putusan.mahkamahagung.go.id

harus diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 137/G/ 2013/ PTUN.SBY. tanggal 16 Januari 2014 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, serta memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/ Pemanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa -----

Penggugat/.....

Penggugat/Pemanding tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 137/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 16 Januari 2014 harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum perkara ini, maka Penggugat/Pemanding dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat/ Pemanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya tercantum dalam amar putusan ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan segenap ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/ Pemanding ;-
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 16 Januari 2014 Nomor : 137/G/2013/ PTUN.SBY. yang dimohonkan banding ;-----

-Menghukum

- Menghukum Penggugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya



pada hari **Senin**, tanggal **7 Juli 2014** oleh kami **DR. RATNA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)